



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO;**
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 05 Mei 2016 No. Pol.: SP.Kap/16/V/2016/Res Narkoba, pada tanggal 05 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFREL, S.H.. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 98/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 98/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 29 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-29/SPEM/Euh.2/06/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total jumlah berat bersih untuk shabu 0,21 gr;
 - 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 101,35 gr;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air kemudian pada ujungnya dipasang kompeng bayi kemudian dipasang pipet;
- 2 (dua) buah kompeng bayi;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-S6310 warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 351604/06/4614187;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna abu-abu dengan Nomor IMEI : 359305/04/388757/9;

Dikembalikan kepada Sdr MUKMIN HASIBUAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD dengan Nomor Rangka MH328030CBJ588315 dan Nomor Mesin 28D2588080 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL YETRI

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-30/SPem/Euh.2/06/2016 tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah jembatan di daerah Simpang Tiga Terdakwa RIDO HERMANDA menelepon Sdr TAGOR (belum tertangkap) dan menanyakan apakah Sdr TAGOR mempunyai Narkotika jenis Ganja dan pada saat itu Sdr TAGOR mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA berjanji untuk bertemu dengan Sdr TAGOR di dalam sebuah kebun sawit di daerah Sumput Simpang Tiga dan selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB setelah bertemu Sdr TAGOR menyerahkan kepada Terdakwa RIDO HERMANDA 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr TAGOR dan kemudian Terdakwa RIDO HERMANDA membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa RIDO HERMANDA dan menyimpannya di bagian belakang rumah Terdakwa RIDO HERMANDA dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA mengambil Narkotika jenis ganja yang telah ia simpan tersebut lalu memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dari saksi SYAMSUL YETRI lalu Terdakwa RIDO HERMANDA mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke dalam sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa RIDO HERMANDA menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi FADLI RAMADHAN (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan apakah Terdakwa RIDO HERMANDA memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu dan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa RIDO HERMANDA pergi ke rumah saksi FADLI RAMADHAN dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa Narkotika jenis ganja yang sudah berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan sesampainya di rumah saksi FADLI RAMADHAN bersama-sama dengan saksi FADLI RAMADHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa RIDO HERMANDA dan saksi FADLI RAMADHAN sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa RIDO HERMANDA ditemukan di dalam joknya 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 108,86 gr (seratus delapan koma delapan puluh enam gram) dan berat bersih 101,35 gr (seratus satu koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 100,85 gr (seratus koma delapan puluh lima gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0205.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa RIDO HERMANDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa RIDO HERMANDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr TAGOR (belum tertangkap) berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa RIDO HERMANDA dan menyimpannya di bagian belakang rumah Terdakwa RIDO HERMANDA dan setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA mengambil Narkotika jenis ganja yang telah ia simpan tersebut lalu memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dari saksi SYAMSUL YETRI lalu Terdakwa RIDO HERMANDA mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke dalam sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa RIDO HERMANDA menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi FADLI RAMADHAN (dilakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan apakah Terdakwa RIDO HERMANDA memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu dan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa RIDO HERMANDA pergi ke rumah saksi FADLI RAMADHAN dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa Narkotika jenis ganja yang sudah berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan sesampainya di rumah saksi FADLI RAMADHAN bersama-sama dengan saksi FADLI RAMADHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa RIDO HERMANDA dan saksi FADLI RAMADHAN sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa RIDO HERMANDA ditemukan di dalam joknya 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 108,86 gr (seratus delapan koma delapan puluh enam gram) dan berat bersih 101,35 gr (seratus satu koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 100,85 gr (seratus koma delapan puluh lima gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0205.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa RIDO HERMANDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa RIDO HERMANDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi FADLI RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan apakah Terdakwa RIDO HERMANDA memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA menelpon saksi MUKMIN HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan apakah saksi MUKMIN HASIBUAN mempunyai Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi MUKMIN HASIBUAN mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu sejumlah uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA menelpon saksi FADLI RAMADHAN dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditanyakan sudah ada dan kemudian saksi FADLI RAMADHAN mengatakan bahwa ia akan menemui Terdakwa RIDO HERMANDA apabila sudah mendapatkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan kemudian sekira pukul 13.45 WIB saksi FADLI RAMADHAN menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan Terdakwa RIDO HERMANDA sedang berada dimana dan Terdakwa RIDO HERMANDA menjawab bahwa ia sedang berada di kebun sawit lalu saksi FADLI RAMADHAN datang menemui Terdakwa RIDO HERMANDA di dalam kebun sawit tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIDO HERMANDA dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA menelpon saksi MUKMIN HASIBUAN dan menanyakan dimana keberadaan saksi MUKMIN HASIBUAN dan saksi MUKMIN HASIBUAN mengatakan bahwa ia sedang berada di belakang rumah Sdr DEDI di daerah Padang Rajo sehingga kemudian Terdakwa RIDO HERMANDA langsung pergi menemui saksi MUKMIN HASIBUAN dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA bertemu dengan saksi MUKMIN HASIBUAN di belakang rumah Sdr DEDI lalu saksi MUKMIN HASIBUAN menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa RIDO HERMANDA dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKMIN HASIBUAN yang berasal dari uang saksi FADLI RAMADHAN sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa RIDO HERMANDA sendiri sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIDO HERMANDA memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya tersebut ke dalam sebuah kotak rokok dan kotak rokok tersebut dimasukkan ke dalam saku milik Terdakwa RIDO HERMANDA dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA pergi ke rumah saksi FADLI RAMADHAN dan sesampainya di rumah saksi FADLI RAMADHAN Terdakwa RIDO HERMANDA membagi Narkotika jenis sabu yang dibawanya menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket diserahkan kepada saksi FADLI RAMADHAN dan 1 (satu) paket Terdakwa RIDO HERMANDA simpan di dalam saku celana Terdakwa RIDO HERMANDA dan setelah itu Terdakwa RIDO HERMANDA bersama-sama dengan saksi FADLI RAMADHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa RIDO HERMANDA dan saksi FADLI RAMADHAN sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada Terdakwa RIDO HERMANDA ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-S6310 warna putih hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 57/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,4 gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) kemudian disisihkan 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan..

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,03 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa RIDO HERMANDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa RIDO HERMANDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten



Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi FADLI RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan apakah Terdakwa RIDO HERMANDA memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUKMIN HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari uang saksi FADLI RAMADHAN sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa RIDO HERMANDA sendiri sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIDO HERMANDA memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya tersebut ke dalam sebuah kotak rokok dan kotak rokok tersebut dimasukkan ke dalam saku milik Terdakwa RIDO HERMANDA dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA pergi ke rumah saksi FADLI RAMADHAN dan sesampainya di rumah saksi FADLI RAMADHAN Terdakwa RIDO HERMANDA membagi Narkotika jenis sabu yang dibawanya menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket diserahkan kepada saksi FADLI RAMADHAN dan 1 (satu) paket Terdakwa RIDO HERMANDA simpan di dalam saku celana Terdakwa RIDO HERMANDA dan setelah itu Terdakwa RIDO HERMANDA bersama-sama dengan saksi FADLI RAMADHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa RIDO HERMANDA dan saksi FADLI RAMADHAN sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada Terdakwa RIDO HERMANDA ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-S6310 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut..

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simping Empat Nomor : 57/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,4 gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) kemudian disisihkan 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan..

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,03 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa RIDO HERMANDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa RIDO HERMANDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I**

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO HERMANDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr TAGOR (belum tertangkap) berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RIDO HERMANDA mengambil Narkotika jenis ganja yang telah ia simpan tersebut lalu dan membawanya ke sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa RIDO HERMANDA menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil selebar kertas putih lalu memasukkan ganja tersebut dan menggulungnya seperti membuat sebuah rokok selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA membakar lintingan ganja tersebut dengan menggunakan mencis dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi FADLI RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa RIDO HERMANDA dan menanyakan apakah Terdakwa RIDO HERMANDA memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RIDO HERMANDA mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUKMIN HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari uang saksi FADLI RAMADHAN sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa RIDO HERMANDA sendiri sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIDO HERMANDA pergi ke rumah saksi FADLI RAMADHAN dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah saksi FADLI RAMADHAN Terdakwa RIDO HERMANDA bersama-sama dengan saksi FADLI RAMADHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu saksi FADLI RAMADHAN merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah saksi FADLI RAMADHAN lalu saksi FADLI RAMADHAN mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terdakwa RIDO HERMANDA bersama-sama saksi FADLI RAMADHAN menghisap asap tersebut secara bergantian dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa RIDO HERMANDA dan saksi FADLI RAMADHAN sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada Terdakwa RIDO HERMANDA ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-S6310 warna putih hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah itu pada sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa RIDO HERMANDA juga ditemukan di dalam joknya 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat dan selanjutnya Terdakwa RIDO HERMANDA dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4793/MR-PN/RSUD/05-2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa RIDO HERMANDA mengandung THC (Ganja) Positif.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 108,86 gr (seratus delapan koma delapan puluh enam gram) dan berat bersih 101,35 gr (seratus satu koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 100,85 gr (seratus koma delapan puluh lima gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 57/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :



1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,4 gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) kemudian disisihkan 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan..

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0205.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,03 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa RIDO HERMANDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa RIDO HERMANDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:



1. **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan timnya telah menemukan orang yang sedang tertangkap tangan sedang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyalagunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa orang yang tertangkap tangan tersebut yaitu atas nama RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa sementara Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dari saksi MUKMIN (*berkas terpisah*), sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari sdr TAGOR (*DPO*);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) paket yang dibeli dari nama saksi MUKMIN dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah ia simpan dan membawanya ke sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil selebar kertas putih lalu memasukkan ganja tersebut dan menggulungnya seperti membuat sebuah rokok selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja tersebut dengan menggunakan mencis dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai habis;



- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa pergi ke rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah ia beli dari MUKMIN HASIBUAN dan sesampainya di rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*), Terdakwa bersama-sama dengan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) lalu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya Terdakwa bersama FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menghisap asap tersebut secara bergantian;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. **TARDISON Pgl SON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan timnya telah menemukan orang yang sedang tertangkap tangan sedang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyalagunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa orang yang tertangkap tangan tersebut yaitu atas nama RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa sementara Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;



- Bahwa Narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dari saksi MUKMIN (*berkas terpisah*), sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari sdr TAGOR (*DPO*);
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) paket yang dibeli dari nama saksi MUKMIN dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*);
 - Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah ia simpan dan membawanya ke sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil selembar kertas putih lalu memasukkan ganja tersebut dan menggulungnya seperti membuat sebuah rokok selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja tersebut dengan menggunakan mencis dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai habis;
 - Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa pergi ke rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah ia beli dari MUKMIN HASIBUAN dan sesampainya di rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*), Terdakwa bersama-sama dengan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) lalu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya Terdakwa bersama FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menghisap asap tersebut secara bergantian;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. **PARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Kelapa Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukannya orang yang sedang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa orang yang tertangkap tangan tersebut yaitu atas nama RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang;
 - Bahwa keberadaan shabu tersebut pada saat ditemukan adalah sedang berada di tangan Terdakwa sementara keberadaan ganja ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, ia mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) paket yang dibeli dari MUKMIN (*berkas terpisah*) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*);
 - Bahwa dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
4. **SYAMSUL YETRI** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena telah menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Padang Rajo Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa 1 (satu) orang yang ditangkap karena menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut bernama

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi lalu datang sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN menemui saksi dan saksi bebincang-bincang dengan sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN dirumah saksi tersebut dan sewaktu saksi sedang duduk dengan sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN lalu ada yang menelpon sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN tersebut saksi tidak mengetahui siapa orang yang menelpon sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN dan saksi mendengar sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN berkata "saksi berada dirumah DEDI, datanglah kesini" dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolsian berpakaian preman dan langsung menuju kerumah saksi kemudian saksi dengan sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN langsung melarikan diri sehingga akhirnya saksi dengan sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN dapat ditangkap, kemudian Pihak Kepolisian menghadapkan seseorang bernama RIDO kepada sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN, dan RIDO mengakui telah membeli narkoba jenis shabu dari sdr MUKMIN HASIBUAN Pgl MUKMIN tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pukul 00.15 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr TAGOR berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang telah ia simpan tersebut lalu membawanya ke sebuah kebun kelapa sawit lalu di tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil selebar kertas putih lalu memasukkan ganja tersebut dan menggulungnya seperti membuat sebuah rokok selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja tersebut



dengan menggunakan mencis dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari MUKMIN HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari uang saksi FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*), Terdakwa bersama-sama dengan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) lalu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menghisap asap tersebut secara bergantian
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa dan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TARDISON melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi PARYANTO selaku Wali Jorong Sungai Talang dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-S6310 warna putih hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa juga ditemukan di dalam joknya 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 57/LB.V.024202/2016 tanggal 7 Mei 2016;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 16.083.99.20.05.0205.K tanggal 19 Mei 2016;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 4793/MR-PN/RSUD/05-2016 tanggal 6 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok;
- b) 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total jumlah berat bersih untuk shabu 0,21 gr;
- c) 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 101,35 gr;
- d) 1 (saatu) unit handphone merek Samsung Model GT-S6310 warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 351604/06/4614187;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna abu-abu dengan Nomor IMEI : 359305/04/388757/9;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD dengan Nomor Rangka MH328030CBJ588315 dan Nomor Mesin 28D2588080 warna hitam.
- h) 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- i) 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- j) 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air kemudian pada ujungnya dipasang kompeng bayi kemudian dipasang pipet;
- k) 2 (dua) buah kompeng bayi;
- l) 1 (satu) buah kaca pirek;
- m) 1 (satu) buah jarum;
- n) 1 (satu) buah pipet;
- o) 1 (satu) buah gunting;
- p) 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dan saksi **TARDISON Pgl SON**;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening berada di tangan Terdakwa dan dibungkus dengan kertas timah rokok, dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dan saksi **TARDISON Pgl SON** memanggil saksi **PARYANTO** yang merupakan Kelapa Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa bersama barang bukti;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) paket yang dibeli Terdakwa kepada MUKMIN (*berkas terpisah*) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari sdr TAGOR (*DPO*);
- Bahwa berawal pada pukul 11.00 WIB FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi ke rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah ia beli dari MUKMIN HASIBUAN;
- Bahwa sesampainya di rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*), Terdakwa bersama-sama dengan FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) lalu FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya Terdakwa bersama FADLI RAMADHAN (*berkas terpisah*) menghisap asap tersebut secara bergantian;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Metamfetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,03 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin milik Terdakwa FADLI RAMADHAN dan RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4793/MR-PN/RSUD/05-2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa RIDO HERMANDA mengandung Metamphetamin (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, S.H. Pgl ASPIA dan saksi TARDISON Pgl SON;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening berada di tangan Terdakwa dan dibungkus dengan kertas timah rokok, dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, S.H. Pgl ASPIA dan saksi TARDISON Pgl SON memanggil saksi PARYANTO yang merupakan Kelapa Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) paket yang dibeli Terdakwa kepada MUKMIN (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari sdr TAGOR (DPO);

Menimbang, bahwa berawal pada pukul 11.00 WIB FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan menanyakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mencarinya terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi ke rumah FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah ia beli dari MUKMIN HASIBUAN dan sesampainya di rumah FADLI RAMADHAN (berkas terpisah), Terdakwa bersama-sama dengan FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) merakit alat hisap berupa Bong yang telah ada di dalam rumah FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) lalu FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar sehingga menimbulkan asap dan selanjutnya Terdakwa bersama FADLI RAMADHAN (berkas terpisah) menghisap asap tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4793/MR-PN/RSUD/05-2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa RIDO HERMANDA mengandung Metamphetamin (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0204.K tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,03 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin milik Terdakwa FADLI RAMADHAN dan RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 bahwa metamphetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, ”bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total jumlah berat bersih untuk shabu 0,21 gr, 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 101,35 gr, 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air kemudian pada ujungnya dipasang kompeng bayi kemudian dipasang pipet, 2 (dua) buah kompeng bayi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-S6310 warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 351604/06/4614187 yang merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna abu-abu dengan Nomor IMEI : 359305/04/388757/9 **dikembalikan kepada Sdr MUKMIN HASIBUAN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD dengan Nomor Rangka MH328030CBJ588315 dan Nomor Mesin 28D2588080 warna hitam **dikembalikan kepada saksi SYAMSUL YETRI;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total jumlah berat bersih untuk shabu 0,21 gr;
 - 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 101,35 gr;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air kemudian pada ujungnya dipasang kompeng bayi kemudian dipasang pipet;
 - 2 (dua) buah kompeng bayi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-S6310 warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 351604/06/4614187;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna abu-abu dengan Nomor IMEI : 359305/04/388757/9;

Dikembalikan kepada Sdr MUKMIN HASIBUAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2041 SD dengan Nomor Rangka MH328030CBJ588315 dan Nomor Mesin 28D2588080 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL YETRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh **ASWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.